



PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dinamika masyarakat dan dalam upaya pemberdayaan, perbaikan sistem, teknis dan struktur Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta yang terkait dengan pemakaian kekayaan daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 9 Seri A Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan / atau tidak bergerak termasuk ruang di atasnya yang dimiliki / dikelola dan / atau di bawah penguasaan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk dan / atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan.

10. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas barang-barang bergerak dan / atau tidak bergerak termasuk ruang di atasnya yang dimiliki / dikelola dan / atau di bawah penguasaan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Surat Pemberitahuan Tagih Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pungut retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan data wajib pungut retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang ditetapkan.
22. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi.
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah dan surat tagihan retribusi daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lainnya yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

24. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
25. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atau nama wajib retribusi yang tercantum pada surat tagihan retribusi daerah, surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar atau surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambah yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih hutang.
26. Kadaluwarsa adalah batasan waktu tertentu untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebankan dari suatu perikatan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Subyek, Obyek dan Golongan Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan jasa untuk menggunakan kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan / atau menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian lapangan olah raga;
 - c. penutupan saluran;
 - d. pemakaian gedung/bangunan,
 - e. pemakaian kios/los di atas tanah Pemerintah Daerah;
 - f. pemakaian kendaraan;
 - g. pemakaian alat-alat berat;
 - h. pemakaian kolam ikan;
 - i. pemakaian depo ikan; dan
 - j. pemakaian pasar ikan.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik / telepon maupun penanaman / pembentangan kabel listrik / telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan retribusi jasa usaha.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. pemakaian tanah didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- b. pemakaian lapangan olah raga didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- c. penutupan saluran didasarkan pada lokasi dan luasannya;
- d. pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- e. pemakaian kios/los diatas tanah pemerintah daerah didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- f. pemakaian kendaraan didasarkan pada jarak tempuh, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- g. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jenis alat berat, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- h. pemakaian kolam ikan didasarkan pada luas kolam, waktu penggunaan dan fasilitasnya;
- i. pemakaian depo ikan didasarkan pada biaya operasional dan biaya perawatan; dan
- j. pemakaian pasar ikan didasarkan pada luas kios/los, waktu penggunaan dan fasilitasnya.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besar Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pelayanan yang layak sebagai pengganti biaya :

- a. biaya investasi;
- b. biaya perawatan/pemeliharaan;
- c. biaya penyusutan;
- d. biaya asuransi;
- e. biaya rutin yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
dan
- f. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi atas pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya Retribusi Balik Nama Pemakaian Bangunan dan Kios/Los adalah 10% (sepuluh persen) dari harga bangunan dan kios/los.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Masa retribusi adalah merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di seluruh wilayah daerah.

Bagian Keenam
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Pasal 14

Pejabat yang memegang wewenang melaksanakan tugas pengelolaan sebagian atau salah satu dari obyek kekayaan daerah, ditunjuk sebagai wajib pungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pembayaran Dan Sanksi Administrasi

Pasal 15

Retribusi disetor ke kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota paling lambat 1 (satu) hari kerja menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pembayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kwitansi, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedelapan Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 19

- (1) Penerbitan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Walikota.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Walikota dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak

memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan wajib retribusi tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Perhitungan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan tersebut atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan penyetoran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas
Kadaluwarsa Penagihan Hutang Retribusi

Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali, apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh Walikota.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwin Walikota

membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi wajib retribusi jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.

- (5) Walikota menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tata cara penghapusan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 29

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 30

- (1) Setiap pemakaian kekayaan daerah harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan syarat pemberian izin pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

B A B IV PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi

sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang memanfaatkan kekayaan daerah tanpa izin diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1955 jo. Nomor 3 Tahun 1960 jo. Nomor 5 tahun 1962 jo. Nomor 9 Tahun 1977 jo. Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pemakaian Mobil Jenazah;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 21 Tahun 1971 jo. Nomor 17 Tahun 1981 jo. Nomor 4 Tahun 1985 jo. Nomor 9 Tahun 1994 tentang Bea Ijin dan Retribusi Pemakaian Tanah Yang dikuasai Pemerintah Kodya Dati II Surakarta;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 24 Tahun 1977 jo. Nomor 5 Tahun 1981 jo. Nomor 8 Tahun 1984 jo. Nomor 4 Tahun 1988 tentang Uang Sewa Rumah Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 31 Tahun 1977 jo. Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pemakaian Mesin Gilas dan atau Penyemprot Aspal;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios Di Atas Tanah Yang dikuasai Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1998 jo. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah;

Serta peraturan daerah lain yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 November 2010

WALIKOTA SURAKARTA

Cap & Ttd

JOKO WIDODO

**Diundangan di Surakarta
pada tanggal 1 Desember 2010**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap & Ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 8

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Otonomi Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai kebutuhannya. Oleh karenanya, tiap-tiap Pemerintah Daerah dituntut agar mampu mengoptimalkan pengelolaan terhadap barang daerah yang dimilikinya. Untuk memaksimalkan fungsi dari barang daerah dan mengingat bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah terpadu dalam rangka optimalisasi pengelolaan terhadap kekayaan daerah.

Langkah yang dilakukan diantaranya adalah dengan mengharmonisasikan peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyesuaian hal tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika masyarakat dan dalam upaya pemberdayaan, perbaikan sistem, teknis dan struktur Retribusi Daerah. Dari latar belakang tersebut, maka peraturan-peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah terdahulu yang terdiri dari beberapa peraturan daerah, dijadikan menjadi sebuah peraturan daerah yang integral, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas sebuah peraturan daerah. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ini sekaligus untuk dapat mengatur nilai retribusi yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masa kini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Yang termasuk Pemakaian Gedung/ Bangunan meliputi :

- a. Rumah Milik Pemerintah;
- b. Rumah Sewa;
- c. Rusunawa;
- d. Gedung Sekolah/Eks Gedung Sekolah/Gedung Serba guna;
- e. Gedung Pertemuan (Pendapi Gedhe, Tawang Arum, Lantai 6 Tawang Praja, Gedung Pertemuan lainnya antara lain aula sekolah dan aula kelurahan).

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Huruf h : Cukup Jelas

Huruf i : Cukup Jelas

Huruf j : Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah : Karcis, Kupon dan Kartu lainnya

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Apabila penyetoran retribusi ke kas daerah jatuh pada hari libur, maka dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) Pengajuan keberatan yang dimaksud adalah wajib retribusi yang tidak mampu membayar.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR : 7 TAHUN 2010
 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2009

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	OBJEK	PENGGUNAAN	LOKASI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
I	Tanah	1 Untuk pemasangan sarana reklame media luar	a. Titik lokasi, Tempat, Jalan Strategis b. Di Jalan Protokol c. Di Jalan Ekonomi d. Di Jalan Lingkungan	0.2 % X NJOP / m ² 0.1 % X NJOP / m ² 0.5 % X NJOP / m ²	Dilelang Per Minggu Per Minggu Per Minggu
		2 Untuk tempat tinggal	a. Selain eks kuburan b. Eks Kuburan	1 % X NJOP / m ² 6 % X NJOP / m ²	Per Tahun Per Tahun
		3 Untuk bercocok tanam		0,3 % X NJOP / m ²	Per tahun
		4 Untuk Usaha Komersial		6 % X NJOP / m ²	Per Tahun
		5 Pemasangan Fasilitas / Sarana, Limbah dan sejenisnya		1.200 / m ²	Per Tahun
		6 Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU)		3 % X NJOP / m ²	Per Tahun
		7 Jualan, PKL & sejenisnya		200	per m ² /hari
		8 Tanah Galian		10.000	per m ³
		9 Pemanfaatan Sebagian Trotoar	<i>(insidental)*</i>	2.000	m ² /hari *tidak bisa berturut-turut, ada tenggat waktu
		10 Sewa Tanah TPA		300	m ² /bulan (max 300 m ²)
II	Lapangan	1 Kegiatan Umum	a. Kelas A	280	m ² /kegiatan
			b. Kelas B	210	m ² /kegiatan
			c. Kelas C	140	m ² /kegiatan
		2 Sosial dan Olah Raga	a. Kelas A	2,3	m ² /jam
			b. Kelas B	1,75	m ² /jam
			c. Kelas C	1,17	m ² /jam
III	Penutupan Saluran	1 Usaha Sosial		500	m ² /bulan
		2 Usaha Komersial		2% X NJOP / m ²	per bulan

IV	Pemakaian Gedung/Bangunan	1 Rumah Milik Pemerintah			Dilelang
		2 Rumah Sewa	Tempat Tinggal		
			a. Golongan I	100.000	per kamar/bulan
			b. Golongan II	50.000	per kamar/bulan
		3 Rusunawa	Tempat Tinggal		
			a. Lantai I	100.000	per kamar/bulan
			b. Lantai II	90.000	per kamar/bulan
			c. Lantai III	80.000	per kamar/bulan
	d. Lantai IV	70.000	per kamar/bulan		
			*biaya listrik dan air dibebankan kepada penyewa		
	4 Gedung Sekolah / Eks Gedung Sekolah/ Gedung Serba guna	a. Untuk usaha b. Untuk tempat tinggal c. Untuk sarana olahraga	tarif mengikuti aturan kios tarif mengikuti aturan rusunawa tarif mengikuti aturan lapangan		
	5 Gedung Pertemuan	a. Pendapi Gede b. Tawang Arum c. Lantai 6 Tawang Praja Gedung Pertemuan d. Lainnya	6.000.000 4.000.000 1.500.000	per hari/kegiatan per hari/kegiatan per hari/kegiatan	
		1) Golongan I 2) Golongan II 3) Golongan III	400.000 200.000 100.000	per hari per hari per hari	
			untuk huruf a, b dan c hanya untuk kegiatan sosial, sedang huruf d dapat untuk komersial		
	8 Shelter PKL		1.000	per hari / orang	
V	Kios	1 Golongan I		NJOP X 1.5 % / 12	Per Bulan
		2 Golongan II		NJOP X 1.2% / 12	Per Bulan
		3 Golongan III		NJOP X 1 % / 12	Per Bulan
VI	Pemakaian Kendaraan	Bus Sedang (25 penumpang)	1 Dalam kota 2 Luar kota	100.000 2.800	per 6 jam* per km**
					*harga sewa bus belum termasuk BBM dan pengemudi ** harga termasuk BBM dan pengemudi

VII	Pemakaian Alat-Alat Berat	1. Dump Truck		100.000	per hari/7jam* tarif dalam kota
		2. Mesin Gilas	a. Ukuran 6,8 ton	100.000	per hari/7jam*
			b. Ukuran 4,6 ton	75.000	per hari/7jam*
		3. Tandem Roller		100.000	per hari/7jam*
		4. Sky Walker		130.000	max 7 jam* selebihnya ditambah 20%/jam
		5. Back Hoe		400.000	per hari/7jam*
	6. Toilet Container		360.000	1 x 24 jam*	
					*harga sewa alat berat belum termasuk BBM/operator
VIII	Pemakaian Kolam Ikan	1. Kolam Semi Permanen		750	per m ² /bulan
		2. Kolam Permanen		75.000	per bak/bulan
IX	Pemakaian Depo Ikan	Kios Ikan		300.000	per kios/bulan
X	Pemakaian Pasar Ikan	Balekambang			Dilelang

WALIKOTA SURAKARTA

Cap & Ttd

JOKO WIDODO

